



SALINAN

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 160 TAHUN 2016

TENTANG

PELAYANAN TRANSJAKARTA GRATIS DAN BUS GRATIS BAGI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung aktivitas masyarakat serta memberikan kemudahan untuk mendapatkan jasa transportasi yang aman, nyaman dan murah khususnya bagi masyarakat tertentu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu menyediakan pelayanan angkutan Transjakarta Busway yang terjangkau;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya program Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a tepat sasaran serta memberikan kepastian hukum, perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Transjakarta Gratis dan Bus Gratis Bagi Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2013 tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar;
14. Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Transportasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAYANAN TRANSJAKARTA GRATIS DAN BUS GRATIS BAGI MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Asisten Perekonomian adalah Asisten Perekonomian Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Bus Gratis adalah bus wisata, bus kompensasi kawasan larangan sepeda motor dan bus lainnya yang disediakan dan dioperasikan oleh PT Transportasi Jakarta pada jalur-jalur tertentu.
10. Dinas Perhubungan dan Transportasi adalah Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau sub ordinat SKPD.
14. Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta yang selanjutnya disebut PT Transportasi Jakarta adalah Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk penyelenggaraan sistem Bus Rapid Transit (BRT).
15. Angkutan Transportasi Jakarta yang selanjutnya disebut Transjakarta adalah angkutan umum darat berbasis jalan yang dikelola oleh Perseroan dan merupakan perpaduan dari infrastruktur, properti, aset, peralatan, instalasi, sistem operasi dan kendali, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengendalian angkutan dan koridor busway.
16. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar angkutan umum yang ditetapkan Gubernur yang harus dipenuhi oleh PT Transportasi Jakarta dan/atau Operator Angkutan Transportasi Jakarta dalam menyelenggarakan pelayanan Angkutan Umum Busway dan/atau Angkutan Pengumpan dan/atau Angkutan Umum Lainnya.
17. Operator Angkutan Transportasi Jakarta adalah badan hukum yang mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan Perseroan untuk menyelenggarakan pelayanan Angkutan Umum Busway dan/atau Angkutan Pengumpan dan/atau Angkutan Umum Lainnya.

18. Kartu Jakarta Pintar yang selanjutnya disingkat KJP adalah kartu yang disediakan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Bank DKI untuk diberikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sebagai sarana pengambilan bantuan Biaya Operasional Pendidikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman operasional bagi PT Transportasi Jakarta dalam memberikan pelayanan Transjakarta kepada masyarakat tertentu secara gratis.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. menjamin kepastian hukum pelayanan Transjakarta secara gratis;
- b. mewujudkan pelayanan Transjakarta yang aman, nyaman dan murah;
- c. mendukung warga Daerah dalam melakukan aktivitas sehari-hari; dan
- d. menumbuhkan kesadaran warga Daerah untuk selalu menggunakan angkutan umum massal.

BAB III

SASARAN

Pasal 4

Pelayanan Transjakarta secara gratis diberikan kepada masyarakat tertentu yang meliputi :

- a. Pegawai Negeri Sipil dan pensiunan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- b. tenaga kontrak yang bekerja di Pemerintah Daerah;
- c. peserta didik penerima KJP;
- d. karyawan swasta tertentu;
- e. penghuni rumah susun sederhana sewa;
- f. penduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- g. penerima beras keluarga sejahtera yang berdomisili di Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi (Jabodetabek);

- h. anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
- i. Veteran Republik Indonesia;
- j. penyandang disabilitas; dan
- k. penduduk lanjut usia.

Pasal 5

Pelayanan Bus Gratis diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 6

Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pensiunan Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dibuktikan dengan kartu identitas pensiun.

Pasal 7

Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja/kontrak perorangan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, termasuk namun tidak terbatas pada petugas penanganan prasarana dan sarana umum, pekerja harian lepas dan pekerja kontrak waktu tertentu.

Pasal 8

Peserta didik penerima KJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan peserta didik yang terdata dalam data Program Perlindungan Sosial dan harus memiliki KJP serta kartu pelajar.

Pasal 9

Karyawan swasta tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan karyawan swasta dengan besaran gaji sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang sistem penggajiannya dibayarkan melalui Bank DKI.

Pasal 10

Penghuni rumah susun sederhana sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan penghuni bangunan gedung milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah dan status penguasaannya dengan sewa.

Pasal 11

Penduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan Penduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah.

Pasal 12

Penerima beras keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g merupakan penerima program beras keluarga sejahtera yang dibuktikan dengan :

- a. kartu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat sebagai penanda rumah tangga miskin; dan
- b. KTP Jabodetabek.

Pasal 13

Anggota TNI/POLRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h merupakan seluruh anggota TNI/POLRI yang sedang bertugas dengan menggunakan seragam dinas dari kesatuan masing-masing serta dibuktikan dengan kartu anggota TNI/POLRI.

Pasal 14

- (1) Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i merupakan :
 - a. warga negara Republik Indonesia yang ikut secara aktif dalam sesuatu peperangan membela kemerdekaan dan kedaulatan negara Republik Indonesia menghadapi negara lain;
 - b. warga negara yang ikut dalam masa revolusi fisik antara 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 untuk mempertahankan Republik Indonesia;
 - c. warga negara yang ikut aktif dalam perjuangan pembebasan Irian Barat melakukan Trikora sejak 10 Desember 1961 sampai dengan 1 Mei 1963; dan
 - d. warga negara yang ikut melakukan tugas Dwikora langsung secara aktif dalam operasi-operasi/pertempuran dalam kesatuan-kesatuan bersenjata.
- (2) Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kartu tanda anggota Legiun Veteran Republik Indonesia.

Pasal 15

Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j merupakan orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, dimana ketika ia berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menyulitkannya untuk beradaptasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesamaan hak.

Pasal 16

Penduduk lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k merupakan penduduk lanjut usia yang memiliki KTP DKI Jakarta dan berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas.

BAB IV

PELAYANAN

Pasal 17

- (1) Pelayanan Transjakarta gratis dan Bus Gratis dioperasikan oleh PT Transportasi Jakarta secara swakelola dan/atau Operator Angkutan Transportasi Jakarta.
- (2) Pelayanan Transjakarta gratis dan Bus Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipungut biaya.
- (3) Pelayanan Transjakarta gratis dan Bus Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi SPM.

Pasal 18

- (1) Untuk mendapatkan pelayanan Transjakarta gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. untuk masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf e harus memiliki rekening dan kartu Bank DKI yang menunjang pelayanan; dan
 - b. untuk masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f sampai dengan huruf k harus memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh PT Transportasi Jakarta dengan berkoordinasi dengan Bank DKI.
- (2) Koordinasi antara PT Transportasi Jakarta dan Bank DKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
- (3) Dalam hal PT Transportasi Jakarta mengeluarkan kartu khusus penumpang Transjakarta gratis, maka kartu tersebut harus terintegrasi dengan sistem Bank DKI.

Pasal 19

Untuk mendapatkan pelayanan Bus Gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, penumpang Bus Gratis harus memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh PT Transportasi Jakarta.

Pasal 20

- (1) Ketentuan lebih teknis terkait petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk memperoleh pelayanan Transjakarta gratis dan Bus Gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Sebelum penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas terlebih dahulu berkoordinasi dengan PT Transportasi Jakarta dan Bank DKI.

Pasal 21

Pelayanan Transjakarta gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, berlaku mulai hari Senin sampai dengan hari Minggu sesuai operasional Transjakarta.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) PT Transportasi Jakarta melaporkan pelaksanaan realisasi Transjakarta gratis secara berkala tiap bulan paling lambat tanggal 15 kepada Kepala Dinas dengan tembusan Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah.
- (2) Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan Transjakarta gratis sesuai dengan tugas dan fungsinya paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (3) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan unsur dari SKPD/UKPD terkait.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Perekonomian paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 71021

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003